

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, usia 67 (enam puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mochammad Ae Dunuraeni, S.H., M.H., Advokat pada "Lembaga Bantuan Hukum Eksponen 66 Sukabumi" beralamat di Jalan Raya Pembangunan Simpang Cikaret No. 16, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2019, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Usia 71 (tujuh puluh satu) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0397/Pdt.G/2018/PA.Smi. tanggal 15 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 10 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban akibat perceraian pada diktum angka 2 dan angka 3 sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,00 (*tiga ratus enam ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Desember 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0397/Pdt.G/2018/PA.Smi., tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Desember 2018, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0397/Pdt.G/2018/PA.Smi., tanggal 07 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Desember 2018 dengan suratnya tertanggal 03 Desember 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Desember 2018 dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2019 dengan Nomor 67/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor: W10-A/ 1076/Hk.05/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jiz.* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 03 Desember 2018 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan *a quo* dan mohon putusannya dibatalkan dan gugatan baliknya mohon dikabulkan dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0397/Pdt.G/2018/PA.Smi. tanggal 15 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "***mitsaqan ghalidzan***" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya **tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak**, tetapi kalau **Pengadilan telah yakin** (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (***broken marriage***) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dalam surat permohonan dan repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 April 1971, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga dan tinggal di Jln. Bhayangkara Komplek Secapa Polri, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir tanggal 23 September 1971, 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir tanggal 05 September 1973, dan 3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, perempuan lahir tanggal 31 Oktober 1977. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 1989 mulai goyah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan yang diinvestasikan dari uang gaji Pemohon yang jumlahnya cukup besar dan hasil usaha itu disimpan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sampai Pemohon pensiun dan uang gaji pensiun Pemohon selalu diambil oleh Termohon tanpa seizin Pemohon dan puncak ketidak harmonisan terjadi pada tahun 1994 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/rumah;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan mengakui pernikahannya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Namun membantah dan menolak semua dalil-dalil/alasan-alasan dalam permohonan cerai talak tersebut, tidak benar Termohon berinvestasi dari uang gaji Pemohon, karena Termohon diberi uang setiap bulannya hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga, sebenarnya terjadi pertengkaran mulai tahun 1990, alasannya karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak

tahun 1994 karena Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal bersama perempuan selingkuhannya karena sudah menikah, sebenarnya berat untuk bercerai namun bila terjadi perceraian Termohon ada tuntutan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dipersidangan telah menyampaikan alat bukti tulis (P.1 sd. P.3) dan 3 (tiga) orang saksi dan Termohon Konvensi/Terbanding telah menyampaikan alat bukti tulis (T.1. sd. T.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-643/Kua.11.33.11/Pw.01/07/2018 tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, merupakan akta autentik yang bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri yang sah, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon saksi adalah adik Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang nikah tahun 1971 di Semarang lalu pindah dan tinggal di Sukabumi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, setahu saksi mereka sudah lama berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena merasa dipermalukan Termohon setelah Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Dan saksi kedua sebagai teman sekantor yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon sering tidur di kantor dengan adanya peralatan tidur disana. Dan saksi ketiga saksi adalah teman kerja Pemohon, setahu saksi selama berumah tangga mereka tinggal di Asrama Polisi Sukabumi dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa saksi dari Termohon sebagai teman Termohon Bhayangkari yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal di Sukabumi, pada awalnya rumah tangga mereka cukup rukun namun sejak tahun 1994 saksi dengar-dengar Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan pada tahun 1996 perempuan tersebut dinikahnya dan sejak Pemohon nikah lagi mereka pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama. Dan saksi kedua sebagai tetangga yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun pada tahun 1991 saksi dengar Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, sekarang ini mereka sudah tidak tinggal bersama karena sejak Pemohon nikah lagi pada tahun 1991 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, namun tahun 1993 pernah bersatu lagi, tetapi sekitar 1994 mereka berpisah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 April 1971 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 1989 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon diduga telah selingkuh dengan wanita lain dan sejak tahun 1994 mereka pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh pihak keluarga dan oleh mediator sdr. Drs. H. Sumitra, S.H., M.H., namun tidak berhasil. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana

dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: " *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/ Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi — (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal-Pasal 88, 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsvnsi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsvnsi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uang pensiun tetap menjadi hak Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding;
2. Tidak mempermasalahkan harta bersama;
3. Rumah yang dibeli atas nama Isteri muda harus dibalik namakan kepada anak pertama Pemohon dan Termohon;
4. Nuntut mut'ah berupa cincin emas seberat 10 gram;
5. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsvnsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsvnsi sebagaimana petitum nomor 1, yaitu menuntut agar uang pensiun menjadi hak Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonsvnsi/Terbanding menolak/tidak setuju, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima tuntutan tersebut, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi sebagaimana petitum nomor 2, yaitu tidak memperlakukan harta bersama dan nomor petitum 3, yaitu rumah yang dibeli atas nama istri muda dibalik namakan kepada anak pertama, terhadap tuntutan tersebut Pemohon/Terbanding telah menyetujuinya, namun karena objek sengketa tersebut tidak dijelaskan spesifikasinya harta bersama berupa apa saja dan rumah tersebut terletak dimana berapa luasnya dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 4 yaitu agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah berupa sebuah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram kepada Penggugat Rekonvensi, karena tuntutan tersebut disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 5, yaitu menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, karena tuntutan tersebut telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan nominal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya maka dapat dikabulkan, sehingga Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus membayar nafkah iddah selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan

juta rupiah), oleh karenanya itu pula maka diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berbunyi: "Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya" harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai bekas isteri dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf c point 1, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dikabulkan hanya sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan sebagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sukabumi dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0397/Pdt.G/2018/PA.Smi. tanggal 15 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 10 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban akibat perceraian pada diktum angka 2 dan angka 3 sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp306.000,00 (*tiga ratus enam ribu rupiah*);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami

Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian Biaya Proses Perkara:

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp 139.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>